



BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang ...

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPT Pendidikan sebagaimana dimaksud apad ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangatta Selatan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sangatta Selatan;
 - b. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sangatta Utara;
 - c. UPT Pendidikan di Kecamatan Teluk Pandan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Teluk Pandan;

d. UPT...

- d. UPT Pendidikan di Kecamatan Rantau Pulung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rantau Pulung;
- e. UPT Pendidikan di Kecamatan Bengalon, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bengalon;
- f. UPT Pendidikan di Kecamatan Kaliorang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kaliorang;
- g. UPT Pendidikan di Kecamatan Kaubun, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kaubun;
- h. UPT Pendidikan di Kecamatan Karang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karang;
- i. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangkulirang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sangkulirang;
- j. UPT Pendidikan di Kecamatan Sandaran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sandaran;
- k. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Wahau, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Wahau;
- l. UPT Pendidikan di Kecamatan Telen, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Telen;
- m. UPT Pendidikan di Kecamatan Kongbeng, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kongbeng;
- n. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Bengkal, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Bengkal;
- o. UPT Pendidikan di Kecamatan Batu Ampar, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batu Ampar;
- p. UPT Pendidikan di Kecamatan Long Mesangat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Long Mesangat;
- q. UPT Pendidikan di Kecamatan Busang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Busang; dan
- r. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Ancalong, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Ancalong;

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pendidikan di Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Satuan Pendidikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendidikan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pendidikan

Pasal 5

UPT Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di kecamatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan ...

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendidikan;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dalam bidang pendidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan pengendalian, penilaian personil, kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan; dan
- b. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pendidikan;

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, pendidikan.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan fungsional senior.

Bagian Kelima
Satuan pendidikan

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan dilingkungan UPT Pendidikan di wilayah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar serta menyelenggarakan administrasi kegiatan rutin Satuan Pendidikan sesuai ketentuan teknis yang berlaku secara hirarkie dan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan dengan UPT Pendidikan di Kecamatan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), dipimpin oleh seorang Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang berada dibawah tanggung jawab Bidang Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) mendapatkan Bimbingan Teknis dari Dinas Pendidikan di Kabupaten.
- (4) Organisasi dan Tata kerja Satuan Pendidikan akan ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT
mendapatkan ...

mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan yang disebut dengan Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 14


Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengata
Pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irawansyah', is written over a horizontal line.

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUWANDAR